



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 29 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

CABANG DINAS PADA DINAS PERTANIAN

KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok Jabatan Struktural Cabang Dinas pada Dinas Pertanian agar berdaya guna dan berhasil guna maka perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/MENPAN/1990 tentang Tindak Lanjut Program Analisis Jabatan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 10 Seri D.4);
 6. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 157 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas pada Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 47 Seri D.30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL CABANG DINAS PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KARANGANYAR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar.
5. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas pada Dinas Pertanian.
6. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas
- b. Petugas Administrasi
- c. Petugas Operasional
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB III KEDUDUKAN CABANG DINAS Pasal 3

Kedudukan Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pertanian, dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

BAB IV URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL CABANG DINAS Pasal 4

- (1) Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kepala Cabang Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan dibidang pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, perhutanan serta pengelolaan ketatausahaan administrasi, kepegawaian dan keuangan;

- b. pengkoordinasian kegiatan dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan perhutanan;
 - c. pelaksanaan kegiatan dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan perhutanan;
 - d. pembinaan kepada petugas operasional dan jajaran penyuluh pertanian lapangan dan penyuluh kehutanan lapangan;
 - e. pelayanan public tentang hal-hal yang menyangkut bidang pertanian;
 - f. mengevaluasi dan pelaporan dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan perhutanan.
- (3) Uraian Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan dibidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan perhutanan, mengelola ketatausahaan dibidang administrasi kepegawaian dan keuangan;
 - b. mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan tugas masing-masing;
 - c. melaksanakan kegiatan di bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan perhutanan;
 - d. mengembangkan teknologi budidaya di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan perhutanan;
 - e. sebagai fasilitator dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembangunan pertanian baik berupa saprodi maupun penguatan modal usaha tani serta pemasaran hasil pertanian;
 - f. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan lingkup Dinas Pertanian dan instansi terkait;
 - g. membina dan memberikan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan bawahan;
 - i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai masukan untuk mengambil kebijakan selanjutnya;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Juni 2007.

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNAMINGSIH, SPd., M.Hum.

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
3. Semua Asisten Setda Kabupaten Karanganyar;
4. Semua Kepala Badan / Dinas / Kantor Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
5. Semua Kepala Bagian Setda Kabupaten Karanganyar;
6. Semua Camat Se Kabupaten Karanganyar.

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KASTONO DS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR 29